



**BUPATI BUTON**

---

**PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 5 TAHUN 2011**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
KANTOR KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI ( KPHP )  
KABUPATEN BUTON**

**BUPATI BUTON,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Buton membentuk Lembaga lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Buton untuk pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja serta Tugas Pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi ( KPHP ) Kabupaten Buton.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang - undang ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirnya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan ( Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 22, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan. Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Pemendagri Nomor 57 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-II/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.6/Menhut-II/2009 tanggal 26 Januari 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010);
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 795/Menhut-II/2009 Tanggal 07 Desember 2009 tentang Penetapan KPH Model Unit III Lakompa Kabupaten Buton seluas 30.600 Ha (terdiri Hutan Lindung 12.432 Ha, Hutan Produksi 11.880 Ha dan Hutan Produksi Terbatas 6288 Ha);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BUTON TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) KABUPATEN BUTON**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton ;
- c. Bupati adalah Bupati Buton ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton;
- e. Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat KPHP adalah Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Buton;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor KPHP Kabupaten Buton;
- g. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha Kantor KPHP Kabupaten Buton;
- h. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor KPHP Kabupaten Buton ;
- i. Seksi adalah Seksi Pada Kantor KPHP Kabupaten Buton; .
- j. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor KPHP Kabupaten Buton ;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Kantor KPHP Kabupaten Buton.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Pembentukan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kabupaten Buton.

**Bagian Kedua**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

- (1) KPHP adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang wilayahnya meliputi Kecamatan Batauga, Sampolawa, Lapandewa, Wabula dan Pasarwajo.
- (2) KPHP dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Tugas Pokok**  
**Pasal 4**

Kantor KPHP mempunyai tugas sebagai Unsur Pendukung Pelaksanaan Tugas Bupati dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan hutan yang meliputi penataan dan penyusunan rencana pengelolaan, pemanfaatan, penggunaan kawasan, rehabilitasi, reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam sebagai penjabaran kebijakan Nasional/Propinsi dibidang kehutanan dalam melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan pemantauan serta penilaian atas kegiatan pengelolaan hutan dan membuka peluang investasi.

**Bagian keempat**  
**Fungsi**  
**pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 kantor KPHP mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengelolaan hutan yaitu tata hutan, penyusun rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan dan konservasi alam;
- b. Penjabaran kebijakan Nasional, Propinsi dan Kabupaten;
- c. Pelaksanaan pengelolaan hutan dengan POAC;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian pengelolaan hutan diwilayahnya;
- e. Pembukaan peluang investasi;
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 6**

- 1) Susunan organisasi kantor kesatuan pengelolaan hutan produksi terdiri dari ;
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penataan dan Perlindungan Hutan;
  - d. Seksi Produksi dan Ivenstasi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah jabatan struktural eselon III.a.
- 3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor dan merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- 4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor dan merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

## Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor dalam pelayanan administrasi dan Ketatausahaan kepada seluruh Satuan Organisasi Lingkup Kantor KPHP, yang meliputi urusan Keuangan dan Perlengkapan, Kepegawaian, Hukum, Umum, Humas dan Protokol serta Pendidikan dan Pelatihan.

## Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran serta penyusunan laopran;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum serta pendidikan dan pelatihan;
- c. Pelaksanaan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga serta urusan kehumasan dan protokol;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

## Pasal 9

Seksi Penataan dan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor dalam penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan penataan kawasan hutan serta kegiatan pengamanan hutan.

## Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Seksi Penataan dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan kegiatan survei, inventarisasi dan pemetaan kawasan hutan yang menjadi wewenang lingkup kerja Kantor KPHP;
- b. Pelaksanaan penataan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan yang menjadi wewenang lingkup kerja Kantor KPHP;
- c. Pelaksanaan Kegiatan pengamanan, perlindungan, pengawasan hutan dan peredaran hasil hutan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

## Pasal 11

Seksi produksi dan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan hasil hutan dan peluang investasi.

## Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi produksi dan investasi mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan hasil hutan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan hasil hutan dan melaksanakan pengujian terhadap kelayakan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penetapan tarif pungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan dan melakukan pemasaran;
- d. Pelaksanaan dan pengkoordinasian serta mencari peluang investasi untuk pihak ketiga;K
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala kantor.

## Pasal 13

- 1) Dilingkungan Kantor KPHP dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kelompok jabatan fungsional dilingkungan Kantor KPHP mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah dibidang pengelolaan hutan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seseorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang beradiah dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- 5) Jenis tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugas Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun diluar dilingkungan kerja Kantor KPHP sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

**Pasal 17**

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing - masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang di perlukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing- masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala pada waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing- masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasai dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing – masing wajib mengadakan rapat berkala.

**Pasal 18**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing – masing pejabat dalam lingkungan Kantor KPHP dapat mendelegasikan kewenangan – kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 19**

Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional dilingkungan KPHP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati .

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 20**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dilingkungan Kantor KPHP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ) serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 21**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 22**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 23**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton .

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 25 FEBRUARI 2011




Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 28 FEBRUARI 2011




BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON  
TAHUN 2010 NOMOR 5

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI  
KABUPATEN BUTON

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR : 5 TAHUN 2011  
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2011



 BUPATI BUTON  
H. D.M. SJAFAI KAHAR